



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0004/Pdt.P/2015/PA. Ktb

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan

PNS, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Skks/2015/PA.Ktb, tertanggal 18 Februari 2015 bermaterai cukup (terlampir) dan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor W15-A6/231HK.05/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa:

1. Hj. SITI HASANAH binti MISRAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sangsang RT 005 RW 002 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;
2. HAMIDAH binti MISRAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Jl. Veteran Gang Kelurahan RT 002 RW 002 Desa Baharu Selatan Kecamatan Kabupaten Pulau Laut Utara;
3. MASNIAH binti MISRAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Senakin RT 001 RW 001 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;
4. HADIJAH binti MISRAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Veteran Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
5. HAIRIAH binti MISRAN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Meranti Putih Blok C No. 59 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

1

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Ktb Kabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor : 0004/Pdt.P/2015/PA.Ktb, tanggal 18 Februari 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon anak kandung dari BAHRIAH binti UMAR HAMDAN yang menikah pada tahun 1962 berdasarkan surat keterangan nikah dari Kepala Desa Nomor 094/2011/KDS/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senakin, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa almarhumah BAHRIAH binti UMAR HAMDAN telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Baharu Selatan Nomor : 474.3/212/BS-1002/2013 tanggal 20 Nopember 2013;
3. Bahwa suami dari almarhumah BAHRIAH binti UMAR HAMDAN yang bernama MISRAN bin JARA'I juga telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Baharu Selatan Nomor : 10/BS-1002/2013 tanggal 19 Januari 2015;
4. Bahwa orang tua dari BAHRIAH binti UMAR HAMDAN garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara almarhum MISRAN bin JARA'I dan almarhumah BAHRIAH binti UMAR HAMDAN telah dikarunia anak sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAHRUDIN bin MISRAN
 2. Hj. SITI HASANAH binti MISRAN
 3. HAMIDAH binti MISRAN
 4. MASNIAH binti MISRAN
 5. HADIJAH binti MISRAN
 6. HAIRIAH binti MISRAN
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara almarhum MISRAN bin JARA'I dan BAHRIAHI binti UMAR HAMDAN tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak pernah bercerai atau masih sebagai suami istri sampai MISRAN bin JARA'I meninggal dunia;
7. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan melengkapi persyaratan penarikan/pengambilan uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Bank BNI Cabang Kotabaru No. Rekening: 0140321999 , atas nama BAHRIAHI binti UMAR HAMDAN;
8. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh BAHRIAHI binti UMAR HAMDAN belum pernah dibagi sebelumnya, tidak ada wasiat maupun hutang yang belum dilunasi;
9. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menyengketakan keberadaan harta peninggalan tersebut;
10. Bahwa pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa :

3

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Ktb Kabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BHRUDIN bin MISRAN
- b. Hj. SITI HASANAH binti MISRAN
- c. HAMIDAH binti MISRAN
- d. MASNIAH binti MISRAN
- e. HADIJAH binti MISRAN
- f. HAIRIAH binti MISRAN

sebagai ahli waris dari almarhumah BAHRIAH binti UMAR HAMDAN

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

- Atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh BHRUDIN bin MISRAN telah datang menghadap di persidangan, bahwa setelah dibacakan permohonan oleh Majelis Hakim, pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonan tersebut dan menyatakan akan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonan para pemohon, kecuali adanya penambahan point tentang keberadaan saudara tiri dari pemohon, yakni adanya saudara seayah para pemohon sebanyak dua orang, yang bernama AINUN dan MUHAMMAD AMIN, yang sekarang keduanya berumur kurang lebih 13 tahun dan 9 tahun, yang kedua anak tersebut lahir dari pernikahan sirri ayah kandung pemohon bernama MISRAN bin JARA'I dengan seorang perempuan yang biasa dipanggil dengan nama panggilan MAMA DADAN, tetapi pemohon tidak mengetahui siapa nama asli dan nama lengkap dari ibu tiri pemohon tersebut yang dilangsungkan sekitar awal-awal tahun 2000 an, tetapi pemohon juga tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana pernikahan ayah kandung pemohon dengan perempuan yang biasa dipanggil dengan nama panggilan MAMA DADAN tersebut dilangsungkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa produk P.1 sampai dengan P.15 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertlis tersebut, pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama **SUWITO bin DARMAN dan SURIADI HADERIE bin HADERIE** yang berdasarkan sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Pertama :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik ipar pemohon I, dimana saksi adalah suami dari pemohon III bernama HAMIDAH binti MISRAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu kandung pemohon bernama BAHRIAH dan ayah kandung pemohon bernama MISRAN ;
- Bahwa ibu kandung pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan muslim karena sakit sekitar bulan Oktober atau bulan Nopember tahun 2013 lalu, sedangkan ayah kandung pemohon telah meninggal dunia tanggal 9 Januari 2015 ini ;
- Bahwa pemohon (BAHRUDIN) ada mempunyai lima saudara kandung, yang masing-masing bernama Hj. SITI HASANAH, HAMIDAH, MASNIAH, HADIJAH dan HAIRIAH dan pemohon juga ada mempunyai 2 orang saudara seayah dari pernikahan ayah kandung pemohon paman kandung, dengan seorang perempuan yang biasa dipanggil dengan nama panggilan MAMA DADAN, tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama asli dan nama lengkap dari ibu tiri pemohon tersebut yang dilangsungkan sekitar awal-awal tahun 2000 an, dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana pernikahan ayah kandung

5

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Ktb Kabul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan perempuan yang biasa dipanggil dengan nama panggilan MAMA DADAN tersebut dilangsungkan, yang saksi ketahui hanya dari pernikahan ayah kandung pemohon tersebut telah lahir dua orang anak, masing-masing dipanggil dengan mama panggilan AINUN dan AMIN, yang berumur kurang lebih sekitar 13 dan 9 tahun ;

- Bahwa kakek dan nenak dari pemohon, baik dari ayah maupun ibu, semua telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia, almarhumah ada meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank Mandiri Syari'ah Cabang Kotabaru dalam bentuk setoran ongkos naik haji, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah nominal dari tabungan almarhumah tersebut, yang sampai sekarang belum dibagi oleh para ahli waris yang berhak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah selain dari harta peninggalan yang telah saksi sebutkan di atas, almarhumah masih ada meninggalkan harta peninggalan atau tidak ;
- Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia, almarhumah tidak ada meninggalkan wasiat yang belum terlaksanakan dan tidak ada pula meninggalkan hutang yang belum terlunasi ;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mempermasalahkan atau mempersengketakan harta peninggalan dari almarhumah berupa tabungan haji tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Kedua :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan pemohon karena saksi adalah keponakan sepupu pemohon, dimana kakek saksi bersaudara kandung dengan ayah pemohon bernama MISRAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu kandung pemohon bernama BAHRIAH ;
- Bahwa ibu kandung pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan muslim karena sakit sekitar bulan bulan Nopember tahun 2013 lalu, sedangkan ayah kandung pemohon telah meninggal dunia tanggal 9 Januari 2015 ini ;
- Bahwa pemohon (BAHRUDIN) ada mempunyai lima saudari kandung, yang masing-masing bernama Hj. SITI HASANAH, HAMIDAH, MASNIAH, HADIJAH dan HAIRIAH dan pemohon juga ada mempunyai 2 orang saudara seayah dari pernikahan ayah kandung pemohon paman kandung, dengan seorang perempuan yang biasa dipanggil dengan nama panggilan MAMA DADAN, tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama asli dan nama lengkap dari ibu tiri pemohon tersebut yang dilangsungkan sekitar awal-awal tahun 2000 an, dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana pernikahan ayah kandung pemohon dengan perempuan yang biasa dipanggil dengan nama panggilan MAMA DADAN tersebut dilangsungkan, yang saksi ketahui hanya dari pernikahan ayah kandung pemohon tersebut telah lahir dua orang anak, masing-masing dipanggil dengan mama panggilan AINUN, umur kurang lebih 13 atau 14 tahun dan AMIN, yang berumur kurang lebih sekitar 9 atau 10 tahun ;

7

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Ktb Kabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek dan nenak dari pemohon, baik dari ayah maupun ibu, semua telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia, almarhumah ada meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank Mandiri Syari'ah Cabang Kotabaru dalam bentuk setoran ongkos naik haji, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah nominal dari tabungan almarhumah tersebut, yang sampai sekarang belum dibagi oleh para ahli waris yang berhak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah selain dari harta peninggalan yang telah saksi sebutkan di atas, almarhumah masih ada meninggalkan harta peninggalan atau tidak ;
- Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia, almarhumah tidak ada meninggalkan wasiat yang belum terlaksanakan dan tidak ada pula meninggalkan hutang yang belum terlunasi ;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mempermasalahkan atau mempersengketakan harta peninggalan dari almarhumah berupa tabungan haji tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan sebagaimana tertera pada bukti P.8 sampai dengan P.13 serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon ada mempunyai hubungan hukum (standy in yudicio) dengan pewaris almarhumah BAHRIAH binti UMAR HAMDAN. Dengan demikian maka permohonan pemohon secara formil harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan pemohon adalah agar mereka semua ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah BAHRIAH binti UMAR HAMDAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2013 di Kotabaru karena sakit serta menetapkan pemohon dan saudara-saudaranya berhak atas sejumlah tabungan di Bank BNI Cabang Kotabaru untuk dibagi kepada pemohon dan saudara-saudara kandung pemohon sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, dikuatkan oleh bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15 serta keterangan dua orang saksi, sebagaimana telaah terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pewaris almarhumah BAHRIAH binti UMAR HAMDAN adalah isteri dari almarhum MISRAN bin JARA'I dan ibu kandung dari enam orang anak laki-laki dan perempuan, yang masing-masing bernama BHRUDIN, Hj. SITI HASANAH, HAMIDAH, MASNIAH, HADIJAH dan HAIRIAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah BAHRIAH binti UMAR HAMDAN telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2015 di Kotabaru karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia, almarhumah ada mempunyai suami bernama MISRAN bin JARA'I yang telah berpisah rumah sejak sekitar tahun 1985 kemudian suami almarhumah tersebut menikah lagi secara sirri dengan orang lain dan telah pula dikaruniai satu orang anak perempuan (AINUN) dan satu orang anak laki-laki (MUHAMMAD AMIN) ;
- Bahwa pada saat almarhumah BAHRIAH binti UMAR HAMDAN meninggal dunia almarhumah tidak ada meninggalkan wasiat yang belum terlaksanakan dan tidak ada pula meninggalkan hutang yang belum terlunasi ;
- Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia almarhumah ada meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan yang disimpan di Bank BNI Cabang Kotabaru sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris dan ada pula hubungan perkawinan, yakni suami almarhumah serta hubungan darah antara ahli waris dengan almarhumah, yakni anak-anak kandung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari almarhumah BAHRIAH binti UMAR HAMDAN berikut :

- MISRAN bin JARA'I (suami almarhumah);
- BHRUDIN bin MISRAN (anak laki-laki kandung) ;
- Hj. SITI HASANAH binti MISRAN (anak perempuan kandung) ;
- HAMIDAH binti MISRAN (anak perempuan kandung) ;
- MASNIAH binti MISRAN (anak perempuan kandung) ;
- HADIJAH binti MISRAN (anak perempuan kandung) ;
- HAIRIAH binti MISRAN (anak perempuan kandung) ;

Menimbang, pula bahwa ternyata selama proses pemeriksaan perkara berlangsung telah terbukti pula bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah BAHRIAH binti UMAR HAMDAN juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan yang disimpan di Bank BNI Cabang Kotabaru sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka terhadap harta tersebut harus dinyatakan adalah harta peninggalan dari almarhumah BAHRIAH binti UMAR HAMDAN yang akan dibagi waris oleh ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian berdasarkan hukum pula permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para



11

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Ktb Kabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 178 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan ahli waris dari almarhumah BAHRIAH binti UMAR HAMDAN adalah sebagai berikut :
 - MISRAN bin JARA'I (suami almarhumah);
 - BAHRUDIN bin MISRAN (anak laki-laki kandung) ;
 - Hj. SITI HASANAH binti MISRAN (anak perempuan kandung) ;
 - HAMIDAH binti MISRAN (anak perempuan kandung) ;
 - MASNIAH binti MISRAN (anak perempuan kandung) ;
 - HADIJAH binti MISRAN (anak perempuan kandung) ;
 - HAIRIAH binti MISRAN (anak perempuan kandung) ;
 - Membebaskan seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 14365 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Samsul Bahri, S.H.I.** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, **Masrani, S.H.** dihadiri pula oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota,

TTD.

Panitera,

Samsul Bahri, S.H.I.

TTD.

Masrani, S.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 141.000,00

Seratus empat puluh satu ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)